

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan peran Kantor Pertanahan di Kabupaten Banyumas terkait larangan pemilikan tanah *absentee/guntai* ternyata belum dapat dilaksanakan secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pemilikan tanah-tanah *absentee/guntai* di Kecamatan Karanglewas Desa Karanglewas Kidul dan Kecamatan Sumbang Desa Tambaksogra. Namun Kantor Pertanahan di Kabupaten Banyumas sudah melakukan beberapa upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kepemilikan tanah pertanian *absentee/guntai* yaitu:
 - a. Memberikan sosialisasi-sosialisasi terkait masalah-masalah atau peraturan dibidang pertanahan
 - b. Menolak dengan tegas pendaftaran sertifikat atau balik nama sertifikat yang menjadikan statusnya tanah *absentee*.
 - c. Memberikan saran kepada pembeli yang sudah terlanjur membeli tanah tersebut secara dibawah tangan atau ahli waris yang domisilinya diluar kecamatan dari letak tanah pertanian tersebut agar menjual kepada orang yang bertempat tinggal di 1 (satu) kecamatan letak tanah itu berada atau pindah domisili ke tempat letak tanah tersebut berada.

- d. Apabila tanah yang *absentee* tersebut sudah dikuasai oleh negara maka Badan Pertanahan Nasional dapat melakukan redistribusi tanah dengan memenuhi syarat-syarat yang ada.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam merealisasikan peraturan larangan kepemilikan secara *absentee/guntai* di Kabupaten Banyumas adalah:
- a. Faktor Masyarakat, yaitu kurangnya kesadaran hukum dan literasi masyarakat terkait adanya larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee/guntai*.
 - b. Faktor Hukum, yaitu bahwa seharusnya ketentuan larangan pemilikan tanah *absentee/guntai* bersifat memaksa, akan tetapi beberapa masyarakat tetap dapat melakukan penyimpangan tersebut tanpa adanya ganjaran atau sanksi yang dapat diberikan secara langsung.
 - c. Faktor Sarana dan Prasarana, menurut Bapak Edi Tamtomo selama ini Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tidak mempunyai data yang akurat tentang adanya pemilikan tanah pertanian secara *absentee/guntai* dikarenakan tidak adanya catatan mengenai tanah-tanah yang sebenarnya *absentee* di lapangan.
 - d. Faktor Aparat dan Penegak Hukum, dari segi persoalan dan permasalahan tanah *absentee* ini sebenarnya posisi pejabat desa

sangat bagus dalam membantu terlaksananya ketentuan terkait tanah *absentee* ini, hal tersebut karena di Kantor Kepala Desa terdapat catatan-catatan dimana ada tanah yang sebenarnya status kepemilikannya *absentee*. Kepala Desa juga dapat membantu BPN dalam memberikan penjelasan kepada warga terkait larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee*.

- e. Faktor Ekonomi, factor ini juga mempunyai nilai yang sangat penting karena Kabupaten Banyumas sendiri memiliki tanah pertanian yang cukup subur dan luas sehingga masyarakat kota-kota besar yang ekonominya cukup dan bermodal tertarik untuk melakukan investasi.

B. Saran

Dalam penulisan ini, penulis memberikan beberapa saran yaitu :

1. Kantor Pertanahan seharusnya diberikan wewenang untuk menentukan apakah tanah *absentee* tersebut sudah dapat dilakukan redistribusi atau tidak.
2. Kantor Pertanahan seharusnya dapat berkoordinasi dengan pejabat desa yang memiliki catatan atau arsip mengenai tanah-tanah yang kepemilikannya secara *absentee* sehingga bisa dilakukannya upaya penanggulangan dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah tersebut.
3. Ketentuan-ketentuan larangan pemilikan tanah *absentee*/guntai yang ada pada saat ini masih perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini perlu ditinjau

kembali mengenai jarak antara domisili pemilik tanah dan letak tanah mengingat kemajuan di bidang teknologi transportasi, jarak antar kecamatan sudah tidak menjadikan suatu hambatan terhadap efektifitas dan produktivitas secara optimal tanah pertanian untuk dapat diolah.

4. Hendaknya ketentuan sanksi terhadap pelanggaran larangan pemilikan tanah *absentee/guntai* diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan sekarang ini, sehingga dalam pelaksanaannya dapat lebih dipertegas. Peraturan yang mengatur tentang larangan pemilikan tanah *absentee/guntai* adalah produk lama, sehingga pemikiran-pemikiran pada saat itu ternyata dalam kenyataannya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang lebih modern pada saat ini.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- A.P. Parlindungan, 1986, *Aneka Hukum Agraria*, Alumni, Bandung.
- B.F. Sihombing, 2005, *Evolusi Kebijakan Hukum Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Effendi Perangin, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- H. Ali Achmad Chomzah, 2004, *Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia, Jilid I*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- I Nyoman Budi Jaya, 1989, *Tinjauan Yuridis tentang Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform*, Liberty, Yogyakarta.
- John Salindeho, 1993, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maria S.W Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta
- Muchtar Wahid, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah; Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis*, Republika, Jakarta.
- Muhammad Bakri, 2011, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria)*, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah
Pertanian

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan Tambahan
Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan
Pemberian Ganti Kerugian

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 Tentang Pemilikan Tanah Pertanian
Secara Guntai (*Absentee*) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam
Kawasan Hutan

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Banyumas

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan
Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

INTERNET

<https://radarbanyumas.co.id/11-kecamatan-masuk-kawasan-perkotaan-purwokerto/>
diakses 1 November 2018

<https://www.indonesiastudents.com/pengertian-peran-menurut-para-ahli-dan-jenisnya/>, diakses 13 Februari 2019

<https://kbbi.web.id/peran>, diakses 13 Februari 2019

<https://kbbi.web.id/cegah>, diakses 13 Februari 2019

<https://kbbi.web.id/tanggulang>, diakses 13 Februari 2019